

ABSTRAK

Adli Cory Nouval Safari, 19382041095, *Pengelolaan Aset Wakaf Di Yayasan Iltizam Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Moh. Afandi M.HI

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris pada Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Iltizam Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Persepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Banyak sebagian masyarakat khususnya umat Islam sering menilai bahwa wakaf hanya digunakan untuk tempat ibadah saja. Namun, wakaf juga bisa digunakan sebagai sarana pendidikan dan bermuamalah.

Berdasarkan paparan di atas terdapat dua rumusan masalah yang diuraikan oleh peneliti. Yang pertama adalah bagaimana pengelolaan aset wakaf di yayasan Iltizam Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan yang kedua bagaimana pengelolaan aset wakaf yang berupa wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Yayasan Iltizam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris jenis penelitian empiris ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan cara menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi sistem norma itu bekerja dimasyarakat.

Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa Yayasan Iltizam mengelola 4 aset wakaf yaitu wakaf tanah, bangunan, sumur bor, dan wakaf masjid. Aset wakaf yang dikelola Yayasan Iltizam peruntukannya untuk pendidikan dan bermuamalah. Semua aset wakaf yang dikelola Yayasan Iltizam dikategorikan wakaf produktif karena tidak hanya sebagai sarana ibadah juga sebagai sarana pendidikan dan bermuamalah. Dari keempat wakaf yang dikelola di Yayasan Iltizam wakaf yang sudah bersertifikat hanya wakaf tanah saja dengan luas 971M² dari jumlah luas tanah yang hampir 1 hektar. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 29 ayat 3 terkait sertifikat wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 harus beesertifikat dikhawatir dikemudian hari akan ada sengketa oleh anak-anak dari wakif sendiri.